



KEADILAN EKONOMI DALAM INTERVENSI HARGA GABAH OLEH BULOG: KAJIAN NILAI MASLAHAH BAGI PETANI DI DUAMPANUA

Gustia¹, Syahriyah Semaun², An Ras Try Astuti³, Muliati⁴, Damirah⁵

Institut Agama Islam Negeri Parepare

¹gustiajmd@iainpare.ac.id, ²syahriyahsemaun@iainparepare.ac.id

³anrastryastuti@iainpare.ac.id, ⁴muliati@iainpare.ac.id

⁵Damirah@iainparepare.ac.id

Abstract

*The fluctuation of rice grain prices in Duampanua District, Pinrang Regency, reflects structural market imbalances dominated by middlemen (tengkulak). This condition creates economic injustice for farmers who are forced to sell their harvests below the Government Purchase Price (HPP). This study aims to analyze economic justice within Bulog's price intervention policy and to assess the extent to which the policy embodies the value of maslahah (public benefit) for farmers from the perspective of Islamic economics. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with farmers, middlemen, and Bulog officials, as well as documentation of policies and relevant literature. Data analysis was carried out through reduction, presentation, and conclusion drawing based on distributive justice and maslahah principles. The results show that Bulog's intervention through the establishment of HPP and direct purchase mechanisms has contributed to price stability; however, its effectiveness remains limited due to bureaucratic constraints, lack of socialization, and limited farmer access. From an Islamic economic perspective, Bulog's policy reflects elements of economic justice and protection for the weak (*al-mustadh'afin*), yet the value of maslahah has not been fully realized since most farmers still depend on middlemen. Therefore, strengthening Bulog's institutional capacity and enhancing coordination with local governments are essential to achieving a fair and sustainable grain distribution system in line with Islamic economic principles.*

Keywords: Economic Justice, Price Intervention, Bulog, Maslahah, Rice Farmers

Abstrak

Fenomena ketidakstabilan harga gabah di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, menunjukkan adanya ketimpangan dalam struktur pasar yang didominasi oleh tengkulak. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi petani yang terpaksa menjual hasil panennya di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan ekonomi dalam kebijakan intervensi harga yang dilakukan oleh Perum Bulog serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai *maslahah* bagi petani dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani, tengkulak, dan pihak Bulog, serta dokumentasi kebijakan dan literatur terkait. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip keadilan distributif dan nilai *maslahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi Bulog melalui penetapan HPP dan pembelian langsung telah berkontribusi terhadap stabilitas harga, namun efektivitasnya masih terbatas akibat kendala birokrasi, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan akses petani. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan Bulog mengandung unsur keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (*al-mustadh'afin*), namun nilai *maslahah* belum sepenuhnya terwujud karena sebagian besar petani masih bergantung pada tengkulak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan Bulog dan sinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan sistem distribusi gabah yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: Keadilan Ekonomi, Intervensi Harga, Bulog, Maslahah, Petani Gabah



1. Pendahuluan

Pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional dan menjaga stabilitas sosial masyarakat pedesaan. Di Indonesia, sebagian besar penduduk di daerah pedesaan menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, termasuk di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi gabah. Namun, fluktuasi harga gabah yang tidak stabil masih menjadi persoalan klasik yang dihadapi petani, terutama pada musim panen raya ketika pasokan meningkat dan harga jual menurun. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran menyebabkan distorsi harga yang merugikan produsen kecil, termasuk petani padi. Dalam konteks ini, harga bukan hanya mekanisme pasar, tetapi juga cerminan struktur kekuasaan ekonomi di tingkat akar rumput (Sukirno, 2024).

Kondisi petani di Kecamatan Duampanua menunjukkan lemahnya posisi tawar terhadap tengkulak yang berperan sebagai perantara utama dalam distribusi hasil panen. Ketergantungan ini menyebabkan petani terjebak dalam hubungan patron-klien yang tidak seimbang, di mana tengkulak menguasai akses modal, pasar, dan informasi harga. North (2021) menjelaskan bahwa kelembagaan ekonomi yang tidak efisien dapat memperkuat ketimpangan kekuasaan ekonomi dan menciptakan sistem distribusi yang tidak adil. Dalam praktiknya, petani dihadapkan pada pilihan pragmatis: menjual gabah dengan harga rendah kepada tengkulak atau menanggung risiko kehilangan pasar jika menunggu pembelian oleh lembaga resmi seperti Bulog.

Perum Bulog sebagai lembaga pemerintah memiliki mandat untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui kebijakan intervensi harga dan pengadaan gabah. Melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Bulog berupaya memberikan jaminan harga minimum bagi petani agar terhindar dari kerugian akibat fluktuasi pasar. Namun, efektivitas kebijakan ini sering kali terbatas oleh kendala birokrasi, keterbatasan anggaran, serta minimnya sosialisasi di tingkat petani (Teturan et al., 2022). Penelitian (Muh. Ilyas et al., 2024) juga menemukan bahwa meskipun kebijakan serapan gabah oleh Bulog bertujuan melindungi petani, implementasinya di lapangan belum optimal karena kurangnya koordinasi antara Bulog, pemerintah daerah, dan kelompok tani.

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, harga memiliki fungsi sosial yang harus berorientasi pada kemaslahatan bersama. Menurut Wahbah al-Zuhailī (2020), kebijakan intervensi harga atau *tas'ir* diperbolehkan apabila bertujuan untuk mencegah kedzaliman pasar dan menjaga keadilan distribusi. Hal ini sejalan dengan pandangan (Chapra, 2016)

bahwa peran negara dalam ekonomi Islam tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai nilai moral dan keadilan sosial. Dalam konteks intervensi Bulog, kebijakan penetapan harga seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi teknis, tetapi juga sebagai instrumen etika untuk melindungi kelompok yang lemah (*al-mustadh'afin*).

Konsep keadilan ekonomi Islam berpijak pada prinsip *al-'adl*, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Muliati (2022) menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya bermakna persamaan hak, tetapi juga mencakup distribusi manfaat ekonomi yang proporsional sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing individu. Dalam konteks ini, keadilan ekonomi bukan sekadar tujuan normatif, melainkan mekanisme yang memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Senada dengan itu, Mannan (1993) menekankan bahwa keadilan ekonomi Islam menuntut adanya distribusi kekayaan yang merata serta peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Selain keadilan, prinsip *maslahah* menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi Islam. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *maslahah* bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Zuhailī, 2020). Dalam konteks kebijakan harga gabah, nilai *maslahah* tercermin pada upaya pemerintah untuk menjamin keberlangsungan hidup petani dan mencegah kerugian ekonomi akibat ketimpangan pasar. Implementasi nilai *maslahah* dalam kebijakan ekonomi publik dapat diwujudkan melalui penguatan fungsi lembaga pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, intervensi Bulog harus dipahami bukan sekadar sebagai kebijakan ekonomi, melainkan juga sebagai manifestasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola pasar.

Keadilan ekonomi dalam intervensi harga gabah di Duampanua juga terkait erat dengan aspek kelembagaan dan tata kelola distribusi pangan. Efektivitas kebijakan ekonomi di negara berkembang sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga dan efisiensi sistem distribusi. Dalam kasus Bulog, keterbatasan sarana logistik dan infrastruktur distribusi menjadi faktor penghambat tercapainya harga yang adil bagi petani. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara Bulog, Dinas Pertanian, dan kelompok tani menjadi hal yang mendesak agar kebijakan intervensi dapat berjalan efektif dan berkeadilan (Buwana et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan intervensi harga oleh Bulog telah mencerminkan prinsip keadilan dan nilai *maslahah* dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang kondisi petani di Duampanua, tetapi juga menegaskan relevansi nilai-nilai Islam dalam membangun sistem ekonomi yang

berkeadilan dan berkelanjutan. Seperti ditegaskan oleh Chapra (2016), kebijakan ekonomi Islam yang berorientasi pada *maslahah* dan keadilan sosial merupakan fondasi bagi terciptanya kesejahteraan kolektif (*al-falah*) yang menjadi tujuan akhir sistem ekonomi Islam.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori Keadilan Ekonomi Islam

Keadilan ekonomi merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan melalui distribusi sumber daya yang proporsional. Keadilan ekonomi Islam berakar pada nilai moral dan etika, di mana setiap kebijakan ekonomi harus memastikan kesejahteraan kolektif (*al-falah*) serta menghindari praktik eksplorasi terhadap kelompok lemah (*al-mustadh'afin*). Prinsip keadilan ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, perlindungan terhadap harta berarti mendorong distribusi yang adil, menghindari riba, gharar, serta monopoli yang menimbulkan ketimpangan social (Al-Zuhailī, 2020). Menurut Mannan penerapan keadilan ekonomi Islam menuntut adanya intervensi pemerintah dalam mengoreksi distorsi pasar yang merugikan masyarakat. Negara dalam ekonomi Islam tidak bersifat pasif, tetapi memiliki tanggung jawab moral untuk mengatur mekanisme pasar agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kebijakan harga seperti yang dilakukan oleh Bulog merupakan manifestasi nyata dari keadilan distributif yang menjadi fondasi keseimbangan sosial dan ekonomi.

2.2. Konsep Maslahah dalam Kebijakan Publik Islam

Konsep maslahah menempati posisi sentral dalam teori kebijakan publik Islam. Asy-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhailī (2020), mendefinisikan maslahah sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Dalam konteks ekonomi, maslahah menjadi prinsip moral yang menuntun pengambilan kebijakan publik agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Chapra menjelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan maslahah harus diwujudkan melalui tiga aspek: keadilan distribusi, stabilitas harga, dan keberlanjutan sumber daya. Dalam praktiknya, maslahah menjadi dasar legitimasi moral bagi negara untuk mengatur mekanisme pasar demi mencegah ketimpangan ekonomi.

2.3. Teori Intervensi Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Modern

Dalam teori ekonomi konvensional, intervensi harga dilakukan pemerintah untuk mengoreksi kegagalan pasar (market failure). Mankiw (2021) menjelaskan bahwa

penetapan harga minimum (price floor) oleh pemerintah bertujuan melindungi produsen dari kerugian akibat harga pasar yang terlalu rendah. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada struktur pasar, kemampuan distribusi, dan respons pelaku ekonomi terhadap regulasi. Sementara dalam ekonomi Islam, intervensi harga dikenal dengan konsep tas'ir. Ulama klasik seperti Ibn Taimiyah memperbolehkan intervensi harga apabila dilakukan untuk mencegah kezaliman dan menjaga keadilan distribusi (Wahbah al-Zuhaili, 2020). Artinya, kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga memiliki legitimasi syariah apabila bertujuan melindungi kepentingan publik dan mencegah praktik monopoli. Intervensi harga dalam Islam bukan sekadar tindakan administratif, melainkan implementasi nilai moral untuk menegakkan keseimbangan sosial ekonomi. Dalam konteks kelembagaan, North (2021) berpendapat bahwa efektivitas kebijakan ekonomi sangat ditentukan oleh struktur institusi yang menopang pelaksanaannya. Bulog sebagai lembaga ekonomi negara memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani. Namun, seperti diungkapkan Teturan et al. (2022), keterbatasan jaringan logistik, anggaran, dan koordinasi antarlembaga sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan intervensi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kelembagaan menjadi prasyarat utama agar kebijakan harga yang dijalankan mampu mencerminkan nilai keadilan dan maslahah sebagaimana diajarkan dalam Islam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam bentuk intervensi Bulog dalam menstabilkan harga gabah serta implikasinya terhadap keadilan ekonomi dan nilai *maslahah* bagi petani di Kecamatan Duampanua. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan fenomena sosial secara kontekstual melalui pengalaman dan pandangan subjek penelitian (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini relevan karena permasalahan harga gabah dan ketergantungan petani terhadap tengkulak tidak dapat dijelaskan hanya dengan data kuantitatif, melainkan membutuhkan pemahaman terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan nilai keislaman yang menyertainya.

Jenis penelitian ini bersifat lapangan (field research) karena data diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Zainal Arifin (2022) menjelaskan bahwa penelitian lapangan memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih autentik melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan responden. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang merupakan salah satu sentra

produksi gabah di Sulawesi Selatan dan menjadi wilayah binaan Bulog dalam program serapan gabah.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Informan utama terdiri atas petani, tengkulak, aparat pemerintah desa, serta pihak Perum Bulog Pinrang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Moleong (2019) menegaskan bahwa penggunaan berbagai teknik dalam penelitian kualitatif bertujuan memperoleh data yang komprehensif serta memperkuat validitas temuan melalui triangulasi sumber dan metode.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Zubair & Et Al, 2020). Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan hasil wawancara dan observasi ke dalam kategori yang relevan dengan fokus penelitian, seperti bentuk intervensi Bulog, dampaknya terhadap harga gabah, dan implikasi nilai *maslahah* bagi petani. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik agar hubungan antarvariabel dapat terlihat secara logis dan sistematis. Selanjutnya, proses verifikasi dan interpretasi data dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori keadilan ekonomi Islam dan konsep *maslahah* yang bersumber dari literatur seperti Wahbah al-Zuhailī, Chapra, dan Mannan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana kebijakan Bulog dalam stabilisasi harga gabah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam tradisi penelitian ekonomi Islam, validitas tidak hanya diukur melalui konsistensi empiris, tetapi juga kesesuaian dengan nilai-nilai moral dan etika syariah. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara antara petani, tengkulak, dan pihak Bulog, serta mengonfirmasi data dengan dokumen resmi dari instansi terkait. Teknik ini memperkuat objektivitas hasil penelitian dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada fakta empiris yang valid. Penulisan penelitian ini mengharapkan hasil kajian dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik keadilan ekonomi dan penerapan nilai *maslahah* dalam kebijakan intervensi harga gabah oleh Bulog di Duampanua.

4. Hasil dan pembahasan

4.1. Bentuk Intervensi Bulog terhadap Harga Gabah di Duampanua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perum Bulog melakukan intervensi harga melalui dua bentuk utama, yakni penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan program serapan gabah petani (sergab). Kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Instruksi Presiden tentang stabilisasi harga pangan

nasional. Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas Bulog Pinrang, disebutkan bahwa pembelian gabah dilakukan “terutama pada masa panen raya, agar harga tidak anjlok dan petani tetap memperoleh keuntungan yang layak.” Namun, di lapangan, pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan optimal. Sebagian besar petani di Kecamatan Duampanua masih menjual hasil panennya kepada tengkulak. Menurut petani bernama Bapak Tahir, “Kalau jual ke Bulog, harganya memang sesuai HPP, tapi prosesnya lama dan harus ada standar kadar air. Sementara tengkulak langsung bayar tunai.” Hal ini menggambarkan bahwa intervensi Bulog belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan praktis petani. Dalam teori kelembagaan, North (2021) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh efisiensi lembaga pelaksana dan sejauh mana aturan formal dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Teturan et al. (2022) yang menyoroti bahwa peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani sering terhambat oleh keterbatasan logistik, anggaran, dan komunikasi antarinstansi. Dalam konteks Duampanua, kendala geografis dan kurangnya fasilitas penyimpanan memperparah kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Dengan demikian, intervensi harga yang idealnya berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi ekonomi justru belum mampu mencegah ketergantungan petani terhadap tengkulak.

4.2. Dampak Intervensi terhadap Harga dan Perilaku Ekonomi Petani

Secara teoritis, kebijakan intervensi harga bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Mankiw (2021) menjelaskan bahwa penetapan price floor oleh pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap produsen kecil agar tidak tertekan oleh kekuatan pasar. Akan tetapi, jika kebijakan tersebut tidak disertai dengan sistem distribusi yang efektif, maka justru dapat menimbulkan distorsi baru. Dalam konteks Duampanua, petani mengakui bahwa keberadaan HPP secara prinsip memberikan rasa aman terhadap harga, tetapi tidak banyak mengubah perilaku jual mereka. Seperti diungkapkan oleh petani bernama Baoak Riswandy, “Kami tahu ada harga pemerintah, tapi jarang bisa jual ke Bulog karena harus banyak urusan dan tidak semua kelompok tani terdata.” Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan informasi dan keterbatasan akses ekonomi di tingkat akar rumput.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kemiskinan di daerah pedesaan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya produktivitas pertanian, tetapi juga oleh lemahnya akses terhadap sumber daya ekonomi dan informasi pasar. Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang mencakup keterbatasan pendapatan, pendidikan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya difokuskan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga harus memperhatikan akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, kondisi petani di Kecamatan Duampanua menggambarkan realitas yang kompleks. Banyak petani yang masih terjebak dalam capability deprivation ketidakmampuan untuk mengakses sistem ekonomi yang lebih menguntungkan. Meskipun pemerintah melalui Bulog telah membuka peluang penjualan gabah dengan harga sesuai HPP, sistem distribusi dan mekanisme pembelian belum sepenuhnya inklusif. Prosedur administrasi yang panjang, keterbatasan sarana transportasi, serta kurangnya informasi mengenai tata cara penjualan langsung ke Bulog membuat petani lebih memilih menjual hasil panen kepada tengkulak yang menawarkan pembayaran cepat, meskipun dengan harga yang lebih rendah

Temuan lapangan di Duampanua juga memperkuat hal tersebut. Seorang petani bernama Bapak Syahrir mengungkapkan bahwa, "Kami tahu harga pemerintah lebih tinggi, tapi kalau ke Bulog prosesnya lama dan tidak semua gabah diterima, jadi kami tetap jual ke tengkulak." Pernyataan ini mencerminkan kondisi sosial-ekonomi petani yang rentan dan pragmatis, di mana keputusan ekonomi lebih dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak daripada potensi keuntungan jangka panjang. Dengan demikian, kemiskinan yang dialami petani di Duampanua bukan sekadar persoalan kekurangan pendapatan, melainkan juga keterbatasan dalam mengakses struktur ekonomi yang adil dan efisien. Untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan sesuai nilai-nilai Islam, diperlukan perbaikan dalam tata kelola distribusi Bulog agar lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan riil petani.

4.3. Analisis Keadilan Ekonomi dalam Intervensi Harga

Keadilan (al-'adl) merupakan nilai sentral yang harus diwujudkan dalam setiap aktivitas ekonomi. Menurut Muliati (2022), keadilan ekonomi Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta menjamin agar setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional. Dalam konteks intervensi harga gabah, kebijakan Bulog dapat dikategorikan sebagai bentuk tas'ir bi al-'adl, yakni penetapan harga yang adil untuk melindungi pihak yang lemah.

Chapra (2020) menyebutkan bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk bertindak sebagai pelindung ketika pasar gagal menciptakan keseimbangan. Kebijakan Bulog mencerminkan semangat tersebut, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural yang mengurangi dampak keadilannya. Keadilan tidak hanya terletak pada aturan formal, tetapi pada hasil nyata yang menguntungkan kelompok paling rentan. Dalam praktiknya, intervensi harga Bulog di Duampanua belum

sepenuhnya mewujudkan keadilan distributif. Petani kecil masih belum mendapatkan manfaat optimal karena keterbatasan akses terhadap program pembelian langsung. Mannan (2021) mengingatkan bahwa dalam ekonomi Islam, keadilan menuntut distribusi manfaat yang seimbang antara produsen, konsumen, dan lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek harga, tetapi juga pada penguatan struktur pasar dan kapasitas kelembagaan petani.

Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya bermakna kesetaraan formal, tetapi juga menuntut adanya keseimbangan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (*al-mustadh'afin*). Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan kolektif melalui distribusi manfaat yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, reformasi kebijakan Bulog perlu disertai penguatan kelembagaan petani dan peningkatan literasi ekonomi agar mereka memiliki daya tawar yang setara di pasar. Implementasi kebijakan berbasis nilai syariah akan efektif apabila lembaga pelaksana memiliki kapasitas moral, manajerial, dan sosial yang memadai untuk memastikan tercapainya keadilan ekonomi secara nyata.

4.4. Implementasi Nilai Maslahah dalam Kebijakan Intervensi

Konsep maslahah dalam ekonomi Islam menjadi landasan moral bagi setiap kebijakan publik. Maslahah berarti menjaga kemanfaatan dan mencegah kemudaratan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, intervensi Bulog dapat dikatakan memiliki nilai maslahah karena bertujuan menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani. Namun, nilai tersebut belum sepenuhnya terwujud karena manfaat kebijakan masih terbatas pada sebagian kecil petani (Syarif, 2020).

Menurut hasil wawancara dengan beberapa petani penerima manfaat program serapan Bulog, mereka mengakui bahwa "harga dari Bulog lebih stabil dan tidak berubah-ubah seperti tengkulak." Namun, jumlah petani yang berhasil menjual langsung ke Bulog masih sangat kecil dibanding total petani yang ada di Duampanua. Hal ini menunjukkan bahwa nilai maslahah hajiyah (kemaslahatan tingkat kebutuhan) belum berkembang menjadi maslahah daruriyyah (kemaslahatan mendasar) yang dirasakan luas oleh masyarakat petani. Sebagaimana dikutip oleh Muliati (2022), menegaskan bahwa maslahah sejati tercapai apabila kebijakan negara mampu melindungi lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, kebijakan Bulog baru menyentuh aspek hifz al-mal (perlindungan terhadap harta), namun belum secara optimal menguatkan aspek sosial dan spiritual petani seperti keadilan sosial, kesetaraan kesempatan, dan kemandirian ekonomi.

Maslahah kulliyyah hanya dapat tercapai apabila kebijakan ekonomi tidak berhenti pada perlindungan materi, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, intervensi harga oleh Bulog seharusnya tidak hanya menjamin stabilitas pendapatan petani, tetapi juga mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi dan rasa keadilan kolektif di tingkat komunitas. Nilai keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam sistem kelembagaan agar kebijakan publik benar-benar mencerminkan prinsip *ta'āwun* (kerjasama) dan *tawazun* (keseimbangan) antara negara dan rakyatnya.(Wajdi & K.Lubis, 2020).

4.5. Evaluasi Kelembagaan dan Hambatan Implementasi

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan peran Bulog di Duampanua dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan struktur pasar lokal. Seperti dijelaskan oleh Scott (2019), hubungan patron-klien di sektor pertanian membentuk sistem ketergantungan jangka panjang antara petani dan tengkulak. Tengkulak menyediakan modal, sarana produksi, dan jaminan pembelian cepat, sehingga keberadaannya sulit digantikan meski pemerintah telah hadir dengan program intervensi.

North (2021) menambahkan bahwa kegagalan institusi sering kali terjadi karena perbedaan antara “aturan formal” dan “aturan informal” yang berlaku di masyarakat. Dalam kasus Bulog, regulasi formal tentang pembelian gabah tidak sepenuhnya sejalan dengan praktik informal petani yang lebih mengutamakan kecepatan transaksi. Akibatnya, kebijakan intervensi tidak efektif secara sosial meskipun sah secara administratif. Kelemahan koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penghambat. Seperti yang diketahui bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi publik sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pelaksana, dan masyarakat penerima manfaat. Di Duampanua, lemahnya komunikasi antara Bulog, kelompok tani, dan Dinas Pertanian menyebabkan informasi kebijakan tidak tersampaikan secara merata.

4.6. Refleksi Keadilan dan Maslahah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jika ditinjau dari prinsip keadilan dan maslahah, intervensi harga gabah oleh Bulog di Duampanua menunjukkan niat baik yang kuat namun belum mencapai maslahah kulliyyah atau kemaslahatan menyeluruh. implementasi kebijakan ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek kelembagaan dan moralitas pelaksana. Artinya, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari sisi efisiensi ekonomi, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut mengangkat martabat manusia dan menjaga keadilan sosial.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus berorientasi pada pemerataan hasil dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam konteks Bulog, hal ini berarti

memperluas jangkauan program serapan gabah, mempercepat mekanisme pembayaran, dan memastikan akses yang setara bagi seluruh petani. Jika langkah-langkah ini diterapkan, maka intervensi harga Bulog dapat benar-benar menjadi instrumen keadilan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, nilai keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah) dalam kebijakan intervensi harga gabah tidak hanya harus tampak dalam tujuan normatifnya, tetapi juga dalam implementasi konkret yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Chapra (2020) bahwa sistem ekonomi Islam yang ideal adalah sistem yang mampu mewujudkan keseimbangan antara efisiensi, keadilan sosial, dan kesejahteraan spiritual masyarakat.

Keadilan dan kemaslahatan dalam kebijakan ekonomi tidak hanya dapat diukur dari keberhasilan angka-angka statistik atau stabilitas harga di pasar, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan rasa aman, penghargaan, dan harapan bagi masyarakat kecil. Petani yang selama ini berada di posisi paling rentan seharusnya menjadi pusat perhatian dari setiap kebijakan pemerintah. Ketika mereka merasakan bahwa hasil kerja kerasnya dihargai dengan harga yang layak dan proses yang adil, maka di sanalah keadilan ekonomi mulai benar-benar terwujud.

Lebih dari itu, keadilan ekonomi yang berlandaskan nilai maslahah harus menciptakan sistem yang berkelanjutan bukan hanya menolong sementara, tetapi juga membangun kemandirian dan martabat manusia. Intervensi Bulog tidak boleh berhenti pada tataran administratif, melainkan menjadi jalan bagi terciptanya ekosistem pertanian yang kuat, di mana petani memiliki posisi tawar yang setara dan peluang untuk berkembang. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka kebijakan intervensi harga gabah bukan sekadar alat pengendali pasar, melainkan juga cerminan nyata dari tanggung jawab moral negara dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan intervensi harga gabah yang dilakukan oleh Perum Bulog di Kecamatan Duampanua memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan memberikan perlindungan ekonomi bagi petani. Melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan program serapan gabah, Bulog berupaya mewujudkan sistem perdagangan yang lebih adil di tengah dominasi tengkulak. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas akibat kendala kelembagaan, keterbatasan akses petani, serta minimnya koordinasi antarinstansi pelaksana.

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, intervensi harga yang dilakukan Bulog telah mencerminkan nilai-nilai *tas'ir bi al-'adl* atau penetapan harga yang adil, meskipun

penerapannya belum sepenuhnya optimal. Prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi dasar ekonomi Islam menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah (*al-mustadh'afin*). Dalam konteks ini, kebijakan Bulog telah berupaya menegakkan keadilan distributif, namun masih memerlukan penguatan aspek kelembagaan agar manfaatnya lebih merata. Selain itu, nilai *maslahah* yang menjadi orientasi utama ekonomi Islam belum sepenuhnya tercapai. Kebijakan intervensi harga Bulog baru menciptakan *maslahah hajiyah* (kemaslahatan tingkat kebutuhan) yang melindungi sebagian petani, tetapi belum mampu menghadirkan *maslahah kulliyah* (kemaslahatan menyeluruh) bagi seluruh masyarakat tani. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya diukur dari efisiensi pasar, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

6. Daftar Pustaka

- Al-Zuhailī, W. (2020). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh [Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya]*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Arifin, Z. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Filosofi, Teori, & Aplikasinya*. Lentera Ilmu Cendekia.
- Buwana, I. P., Dewi, N. K., & Purnama, A. W. (2022). Analisis Ketersediaan Pangan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Demak (Studi Kasus Bulog Kabupaten Demak). In *Master Tesis, STIMLOG Indonesia*. Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (hal. h.383-392). Kube Publishing Ltd.
- H, M. I., Idris, M., Semaun, S., Ali, S. N., & Damirah, D. (2024). Critical Study on Bekerja Program Implementation as Economic Empowerment: Sharia Economic Perspective. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Mannan, M. A. (1993). *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muliati. (2022). *Filsafat Islam*. Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press.
- North, D. C. (2021). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Scott, J. C., Basari, H., Rasuanto, B., & Wisesa, A. (2019). Moral ekonomi petani : pergelakan dan subsistensi di Asia Tenggara. In *Cet.II*. Pustaka LP3ES.

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Cet. Ke-25*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2024). Mikroekonomi: Analisis Pengantar. In *Edisi Keempat*. Rajawali Pers.
- Syarif, A. (2020). *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer*. Bening Media Publishing.
- Teturan, Y. E., Oja, H., & Adnan, R. (2022). Optimalisasi Kinerja Perum Bulog dalam Menyerap Hasil Panen Petani di Distrik Kurik. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*.
- Wajdi, F., & K.Lubis, S. (2020). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Zubair, M. K., & Et Al. (2020). *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. IAIN Parepare.

